



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135 TAHUN 1999
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet Persatuan Nasional dan untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di antara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang menangani bidang tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara agar dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Menteri Negara Koordinator;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN
ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR.

BAB I
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

Menteri Negara Koordinator, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat Menko, adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Menko mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta penyelenggaraan di bidang tertentu dalam kegiatan pemerintahan negara.

Pasal 3

Menko terdiri dari:

1. Menko Bidang Politik dan Keamanan, disingkat Menko Polkam;
2. Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, disingkat Menko Ekuin;
3. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, disingkat Menko Kesra dan Taskin.

Pasal 4

Menko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:

1. Menko Polkam:

mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang politik dan keamanan.

2. Menko Ekuin:

mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.

3. Menko Kesra dan Taskin:

mengkoordinasikan penyusunan dan penyiapan kebijakan serta penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menko menyelenggarakan fungsi:

1. Menko Polkam
 - a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
 - b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah, penyusunan rencana, program dan kegiatan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional;
 - c. pengendalian penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 huruf a dan huruf b serta pengkoordinasian langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang politik dalam negeri, politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional, serta mengikuti perkembangannya;
 - d. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;

- e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
2. Menko Ekuin
- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan peningkatan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang ekonomi, keuangan, dan industri serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang-bidang tersebut;
 - b. pengkoordinasian pengusahaan pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara baik berupa pinjaman lunak, kredit ekspor maupun pinjaman komersial serta dalam pengendalian pelaksanaannya;
 - c. pengkoordinasian kebijakan, pengembangan investasi, produksi dan distribusi guna mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang; pengembangan kewilayahan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi terpadu; pengembangan kerja sama ekonomi subregional, regional, dan internasional; dan pemerataan pelaku dan peluang usaha serta dalam pengendalian penyelenggaraannya;
 - d. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;
 - e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

3. Menko Kesra dan Taskin

- a. pengkoordinasian para Menteri Negara dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam pelaksanaan tugas masing-masing yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam bidang tersebut;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana, program, dan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat, pengembangan sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan, serta pengendalian penyelenggaraannya;
- c. pengkoordinasian penyelesaian masalah-masalah yang berada dalam lingkup bidang tugasnya yang berkaitan dengan tugas para Menteri Negara dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah koordinasi Menko lainnya;
- d. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, masing-masing Menko mengkoordinasi:

1. Menko Polkam

1) Menteri Dalam Negeri;

2) Menteri Luar Negeri;

- 3) Menteri Pertahanan;
- 4) Menteri Hukum dan Perundang-undangan;
- 5) Menteri Negara Otonomi Daerah;
- 6) Menteri Negara Urusan Hak-hak Asasi Manusia
- 7) Jaksa Agung;
- 8) Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara;
- 9) Kepala Lembaga Sandi Negara;
- 10) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

2. Menko Ekuin

- 1) Menteri Keuangan;
- 2) Menteri Pertambangan dan Energi;
- 3) Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- 4) Menteri Pertanian;
- 5) Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- 6) Menteri Perhubungan;
- 7) Menteri Tenaga Kerja;
- 8) Menteri Eksplorasi Laut;
- 9) Menteri Negara Pekerjaan Umum;
- 10) Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian;
- 11) Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
- 12) Menteri Negara Riset dan Teknologi;
- 13) Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- 14) Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
- 15) Kepala Badan Urusan Logistik;

- 16) Kepala Badan Pusat Statistik;
- 17) Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- 18) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 19) Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 20) Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara;
- 21) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 22) Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- 23) Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- 24) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

3. Menko Kesra dan Taskin

- 1) Menteri Kesehatan;
- 2) Menteri Pendidikan Nasional;
- 3) Menteri Agama;
- 4) Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- 5) Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan;
- 6) Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga;
- 7) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
- 8) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 9) Menteri Negara Masalah-masalah Masyarakat;
- 10) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- 11) Pimpinan Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II Susunan Organisasi

Bagian Pertama Organisasi

Pasal 7

(1) Menko dibantu oleh:

- a. Sekretaris Menko;
- b. Deputi Bidang Teknis, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja;
- c. Staf Ahli, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang sesuai beban kerja.

(2) Apabila kebutuhan sangat memerlukan, Presiden atas usul menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua Sekretaris Menko

Pasal 8

(1) Sekretaris Menko adalah unsur pembantu Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.

(2) Sekretaris Menko mempunyai tugas membantu Menko, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan Menko;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Menko;
- c. penyelenggaraan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Menko;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Sekretaris Menko membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) biro sesuai beban kerja.

(4) Masing-masing biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) bagian sesuai beban kerja.

Bagian Ketiga Deputi Bidang Teknis

Pasal 9

(1) Deputi Bidang Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.

(2) Deputi Bidang Teknis mempunyai tugas membantu Menko di bidang tertentu, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan perumusan kebijakan Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan tertentu sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan lembaga lainnya sesuai petunjuk Menko;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menko sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknis dibantu oleh Asisten Deputi, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.

(4) Masing-masing Asisten Deputi dibantu oleh Analis Kebijakan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sesuai beban kerja.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknis dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko.

Bagian Kelima Staf Ahli

Pasal 10

(1) Staf Ahli adalah unsur pembantu Menko yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menko.

(2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan oleh Menko dalam pelaksanaan tugas Menko.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Menko.

Bagian Keenam Kelompok Kerja

Pasal 11

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Menko dapat membentuk beberapa kelompok kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III Tata Kerja

Pasal 12

(1) Pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilakukan dalam:

- a. perumusan kebijakan;
- b. pelaksanaan kebijakan, baik yang bersifat rutin maupun berkenaan dengan permasalahan yang timbul;
- c. evaluasi pelaksanaan kebijakan.

(2) Pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi Menko atau rapat koordinasi gabungan antar-Menko;

- b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menko sesuai dengan kebutuhan;
- c. forum-forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

(3) Pelaksanaan koordinasi oleh Menko dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 13

(1) Hasil pelaksanaan koordinasi oleh Menko yang menyangkut kebijakan atau langkah yang nyata dan perlu diambil suatu tindakan, dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan bagi kebijakan Presiden.

(2) Atas dasar kesepakatan yang dicapai dalam rapat koordinasi, Menko mengambil langkah tindak lanjut, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Pasal 14

Menko mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di lingkungan koordinasinya senantiasa memelihara kesatuan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah, sehingga penyelenggaraannya baik di Pusat maupun di Daerah selalu terpadu.

Pasal 15

(1) Dalam hal ada masalah yang perlu dikoordinasikan di antara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, maka diadakan konsultasi secara langsung di antara para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.

(2) Dalam hal tidak terjadi kata sepakat di antara Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, maka pemecahannya diupayakan bersama-sama dengan koordinasi Menko.

(3) Dalam hal pemecahan dengan koordinasi Menko tidak dapat diselesaikan, maka Menko melaporkannya kepada Presiden baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan para Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan disertai pertimbangan-pertimbangan guna mendapatkan keputusan atau petunjuk Presiden lebih lanjut.

(4) Kebijakan dan keputusan lainnya yang prinsipil ditetapkan oleh Presiden melalui sidang-sidang kabinet terbatas yang diadakan secara berkala maupun dalam kesempatan lain.

Pasal 16

Apabila dipandang perlu, Menko meminta Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen di luar bidang koordinasinya untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi Menko.

Pasal 17

(1) Menko meminta laporan atas hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijakan yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan Lembaga Non-Departemen dalam bidang koordinasinya, memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaannya guna kelancaran penyelenggaraan kebijakan yang ditetapkan Presiden.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi koordinasi, Menko memberikan arahan dan petunjuk kepada Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada dalam lingkup koordinasinya.

Pasal 18

(1) Untuk lebih meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan atau penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kebijakan, dilakukan rapat koordinasi gabungan antar-Menko sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rapat koordinasi gabungan antar-Menko, selain dihadiri oleh para Menko juga oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam rapat yang bersangkutan.

Pasal 19

Menko dan semua unsur di lingkungan Menko dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansinya sendiri maupun dalam hubungan antardepartemen dan/atau instansi lain untuk kesatuan gerak sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

(1) Sekretaris Menko dan Deputi Bidang Teknis adalah jabatan eselon Ia.

(2) Staf Ahli adalah jabatan eselon Ib.

(3) Kepala Biro dan Asisten Deputi adalah jabatan eselon IIa.

(4) Analis Kebijakan adalah jabatan eselon IIIa, atau serendah-rendahnya setingkat eselon IVa.

Pasal 21

(1) Pejabat eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Pejabat eselon II dan pejabat lainnya di lingkungan Menko diangkat dan diberhentikan oleh Menko yang bersangkutan.

(3) Pada unit organisasi tertentu di lingkungan Menko dapat dibentuk jabatan struktural setingkat eselon IV berdasarkan hasil analisis organisasi dan beban kerja.

BAB V ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan lain-lain di lingkungan Menko diselenggarakan oleh Menko yang bersangkutan.

Pasal 23

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Menko, baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dibebankan kepada anggaran Menko yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja satuan organisasi Menko ditetapkan oleh Menko yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 25

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua Keputusan Menko yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, dan Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:

- a. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator;
- b. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I

Lambock V. Nahattands